

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan manajemen risiko operasional Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal tahun 2015 terbilang belum diterapkan dengan maksimal, terlihat dari:
 - a. Pemaparan responden yang mengatakan bahwa tidak begitu mengerti tentang manajemen risiko operasional.
 - b. Kurangmampunya penanganan risiko operasional yang terjadi di luar Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal tampak dari tidak diberlakukannya akad *mudharabah* karena ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan modal pinjaman pada jatuh tempo meskipun menerapkan kriteria 6 C (*Character Behaviour, Condition of Economi, Capacity, Capital, Colleteral*) pada calon nasabah atau anggota.
 - c. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko operasional hanya menggunakan metode laporan keuangan dan inpeksi langsung kepada objek. Jika hanya dilihat dari segi laporan keuangan dengan SDM yang kurang memadai maka risiko operasional tidak akan teridentifikasi dengan baik, dan untuk inpeksi langsung pada objek tidak dapat dilakukan pada semua objek risiko operasional.

- d. Dari beberapa prinsip yang harus diterapkan pada manajemen risiko di Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal hanya menerapkan prinsip transparansi yang diberlakukan kepada pihak internal koperasi saja.
 - e. Tidak berjalannya proses manajemen risiko guna memitigasi risiko operasional yang berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
 - f. Tidak adanya Dewan Pengawas Syariah.
2. Kendala yang dihadapi Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal dalam menerapkan manajemen risiko operasional pada tahun 2015, yaitu tentang kualitas SDM yang kurang memadai dan budaya masyarakat tentang bunga.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah saran-saran yang dapat berguna bagi pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal dalam menerapkan manajemen risiko operasional.

1. Bagi pengurus seharusnya lebih memperhatikan tentang risiko-risiko operasional yang mungkin akan terjadi yaitu dengan cara membuat daftar risiko-risiko operasional yang mungkin akan terjadi dan perlunya penerapan proses manajemen risiko operasional yang berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Juga menetapkan Dewan

Pengawas Syariah (DPS) dan melaksanakan penilaian tingkat kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015.

2. Pelatihan secara berkala kepada para pengurus tentang prinsip-prinsip syariah agar kualitas SDM lebih kompeten dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang diterapkan pada lembaga syariah yang menggunakan sistem bagi hasil berbeda dengan konvensional yang menggunakan sistem bunga.